



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, Website : www.badilum.info PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 414/DJU/PS.01/5/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu (1) lembar
Hal : Perintah

Jakarta, 7 Mei 2018

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP berada pada Ketua dan Panitera dari masing-masing pengadilan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Semua data dari kegiatan perkara harus dimasukkan ke dalam Aplikasi SIPP dan disinkronisasi dengan Server Mahkamah Agung selambat-lambatnya 24 jam atau satu hari kerja setelah kegiatan atau peristiwa tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Pengadilan Negeri wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.


**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**
HERRI SWANTORO

Tembusan Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 April 2018

Nomor : 45/KMA/OT.01.3/04/2018
Sifat : Segera
Hal : **Perintah**

Yth.
Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung R.I.
Di –
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung R.I. Nomor : 27/HP/XVI/01/2017 mengenai pelaksanaan penyelesaian minutas, penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi dan upaya hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara agar memutakhirkan aplikasi SIPP dengan menetapkan mekanisme pengendalian oleh pejabat yang berwenang selaku verifikator untuk menjamin validitas dan akurasi *data entry* dalam SIPP.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
2. Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
6. Arsip.